

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESSEE TERKAIT
PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR
OLEH DEBT COLLECTOR
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.1052/PID.SUS/2021/PN.DPS)**

Oleh : Umar Syeh Abu Bakar, NIM : 1810111031
Pembimbing : Ahmad Suryono, S.H, M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, dimana penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. *Debt Collector* bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak diluar perusahaan yang diberi kuasa berupa kontrak kerja untuk bekerja atas nama leasing dalam menangani konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur wanprestasi, perusahaan pembiayaan konsumen bertindak mengirimkan surat peringatan (somasi) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh debitur, maka perusahaan pembiayaan akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan *Debt Collector*. Seperti halnya contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN.Dps. Pada prinsipnya perlu ada penegakan hukum terhadap adanya penarikan paksa atau perampasan terhadap kendaraan bermotor milik *lessee* oleh *leasing* melalui *debt collector* dalam perspektif hukum perdata sehingga mencerminkan kepastian hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penarikan, Kendaraan Bermotor, Debt Collector

Abstract

Debt collector is a third party that connects creditors and debtors in terms of credit collection, where the collection can only be done if the quality of the credit bill has been included in the category of doubtful or bad collectibility. The Debt Collector is not a company employee, but a party outside the company who is authorized in the form of a work contract to work on behalf of leasing in dealing with consumers who have failed to pay or bad credit. In relation to the case of bad loans that caused the debtor to default, consumer finance companies acted to send warning letters (sumasi) several times to the debtor. However, if the warning letter is ignored by the debtor, the finance company will take or confiscate the goods with the help of the Debt Collector. As is the case with the Denpasar District Court Decision Number 1052/Pid.Sus/2021/PN.Dps. In principle, there needs to be law enforcement against the forced withdrawal or confiscation of motorized vehicles belonging to the lessee by leasing through a debt collector in the perspective of civil law so that it reflects legal certainty.

Keywords: Legal Protection, Withdrawal, Motor Vehicles, Debt Collector

Pendahuluan

Pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat berkembang sangat cepat. Batas-batas ataupun jarak di dunia sudah tidak berpengaruh dengan adanya teknologi internet. Dalam segi ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.¹ Salah satu hal yang mendukung kecepatan dalam mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor. Untuk sebagian masyarakat harga kendaraan bermotor baik mobil maupun motor sulit dijangkau apabila dibeli dengan cara tunai atau kontan, sehingga membeli dengan cara mengangsur melalui leasing.

Gencarnya penawaran produk kendaraan bermotor mengakibatkan tingginya minat masyarakat untuk membelinya. Hal ini juga didukung dengan kemudahan yang ditawarkan oleh para produsen dalam menarik minat pembeli, pembeli tidak harus membayar lunas pembelian, namun bisa juga dengan cara mencicil setiap bulannya (kredit) hingga jangka waktu tertentu. Para produsen sepeda motor bekerja sama dengan *leasing* atau lembaga pembiayaan. *Leasing* atau lembaga pembiayaan seperti Adira Finance, FIF, WOM, BAF, Suzuki Finance, Sasana Artha Finance, CS Finance, BCA Finance, Mandiri Finance, Summit Finance, dan lain sebagainya yang umumnya bekerja sama dengan produsen (dealer) kendaraan bermotor dimana pada tahap selanjutnya *leasing* atau lembaga

pembiayaan tersebut yang akan membiayai pembelian kendaraan bermotor untuk konsumen.

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia.

Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia selanjutnya kepada penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia kekuatan hukumnya disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial artinya dapat dieksekusi, jika terjadi kredit macet atau wanprestasi.

¹ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.99

Salah satu masalah yang dialami oleh pihak leasing adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang tidak membayar tepat waktu atau menunggak beberapa angsuran kendaraan bermotornya atau disebut wanprestasi, sehingga unit kendaraan bermotor tersebut harus dikembalikan kepada pihak leasing. Sebenarnya pihak leasing bisa mempergunakan prosedur hukum yang berlaku yaitu dengan mengajukan permohonan penyitaan melalui pengadilan atas dasar kekuatan hukum mengikat jaminan fidusia yang dimiliki pihak leasing berupa sertifikat jaminan fidusia. Namun prosedur tersebut dianggap memakan waktu, sehingga dipergunakan jasa penagihan melalui pihak ketiga yaitu penagih hutang (*debt collector*).

Saat ini dalam kehidupan masyarakat sering terdengar adanya kasus penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai jasa pihak ketiga yaitu penagih hutang (*debt collector*) dalam menagih hutang dengan cara paksaan. Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang (*debt collector*) yang diperintah oleh lembaga pembiayaan terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan, namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap. Selain itu juga tidak jarang penagih hutang melakukannya

dengan menggunakan ancaman dan kekerasan.²

Debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, dimana penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. *Debt Collector* bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak diluar perusahaan yang diberi kuasa berupa kontrak kerja untuk bekerja atas nama leasing dalam menangani konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur wanprestasi, perusahaan pembiayaan konsumen bertindak mengirimkan surat peringatan (somasi) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh debitur, maka perusahaan pembiayaan akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan *Debt Collector*.

Seperti halnya contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN.Dps. Kasus posisi putusan tersebut adalah adanya penarikan kendaraan bermotor oleh pihak leaseing PT. Beta mandiri Muti Solution yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penagihan hutang (*Debt Collector*) atas kendaraan Yamaha LEXI yang menunggak selama 1 tahun yang dikendarai oleh Ketut widiada (jro dolah) sebagai saksi dan Gede

² <http://bisniasia.com/Analisis-penggunaan-Debt-Collector.html> diakses 6 Desember 2021

budiarsana sebagai korban, Ketut dan Budi mereka menyelesaikan masalah di kantor debt collector. De budi sempat menanyakan “*ada surat putusan pengadilan dan surat fidusia gak ?*”

Namun debt collector tidak memahami hal itu. Mengetahui hal itu situasi semakin memanas dan jro dolah sempat akan merekam kejadian tersebut menggunakan handphone miliknya namun di rampas oleh pelaku debt collector. Mengetahui hp jro dolah di rampas oleh pelaku kemudian budi memukul pelaku tersebut. Dan pelaku lainnya mengayunkan parang, lalu kemudian de budi dan jro dolah mencoba kabur akan tetapi di saat yang bersamaan datang anggota debt collector lainnya dan jumlah lawan tidak sebanding, kemudian kedua korban melarikan diri. Jro dolah melarikan diri menggunakan bantuan driver ojek online dan de budi kabur dengan menaiki mobil pick up yang di kejar oleh 2 debt collector, budi berbeda dengan jro dolah saat melarikan diri. Ketika jro dolah berbalik lagi ke lokasi dia melihat de budi sudah tergeletak bersimpah darah dan meninggal dunia, tidak lama kemudian satu mobil ambulans datang ke lokasi untuk mengevakuasi jenazah de budi. Dalam amar putusannya hakim menjatuhkan dan mengadili pidana penjara 3 tahun terhadap para terdakwa. Terhadap barang bukti motor Yamaha Lexy dikembalikan kepada yang berhak.³

³<https://bali.tribunnews.com/amp/2021/cerita-jro-dolah-saat-peristiwa-penganiayaan-yangjuga-menyebabkan-nyawa-adiiknya-melayang> diakses pada tanggal 2 april 2022 Pukul 04:45 WIB

Penggunaan *Debt Collector* pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para *debt collector* sering tidak beretika ketika menarik kendaraan milik debitur yang menunggak. Dalam menjalankan tugasnya, para penagih utang ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, bahkan tidak jarang menjurus ke arah premanisme. Pekerjaan sebagai para penagih hutang (*Debt Collector*) sebenarnya bukan tanpa resiko, karena dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari pihak lembaga pembiayaan atau leasing. *Debt Collector* memilih pekerjaan yang berisiko ini karena didasari oleh tuntutan ekonomi. Hal ini disebabkan rendahnya pendidikan yang mereka tempuh dan sulitnya mencari pekerjaan yang menjadi dasar bagi mereka untuk memilih pekerjaan sebagai *Debt Collector*. Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan pemikiran untuk mencari solusinya, karena hingga saat ini, di dalam dunia perkreditan kebanyakan masyarakat tidak memikirkan dampak buruk yang akan terjadi akibat kegiatan tersebut, sehingga dibutuhkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para nasabah yang akan melakukan kegiatan perkreditan, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi tersebut. Dalam hal ini perlu mendapat perhatian

bagaimana perlindungan hukum atas permasalahan hukum tersebut.

Pada prinsipnya perlu ada penegakan hukum terhadap adanya penarikan paksa atau perampasan terhadap kendaraan bermotor milik *lessee* oleh *leasing* melalui *debt collector* dalam perspektif hukum sehingga mencerminkan kepastian hukum. Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis akan membahas lebih lanjut dalam artikel hukum

dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Lessee Terkait Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh *Debt Collector* (Studi Kasus Putusan Nomor : 1052/Pid.Sus/2021/PN.Dps)**

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan, yaitu : apa bentuk perlindungan hukum terhadap Lessee atas penarikan kendaraan bermotor oleh pihak *debt collector*

Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hukum dari Hakim Dalam Perkara Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia

Dalam upaya memberikan deskripsi pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan bermotor terhadap penarikan kendaraan bermotor oleh pihak ketiga, berikut diuraikan contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.1052/Pid.Sus/2021/PN.Dps, dengan kasus posisi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa (1) Benny Bakarbesy, Terdakwa (2) Jos Bus Likumahwa, Terdakwa (3) Fendy Kainama, Terdakwa (4) Gerson Pattiwaelapia, Terdakwa (5) I Gusti Bagus Christian Alevanto dan Terdakwa (6) Dominggus Bakar Bessy, pada hari Hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2021 bertempat kantor PT. Beta mandiri Muti Solution Jl. Gunung Patuha VII No.9C Monang Maning Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan perbuatan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal saat saksi Ketut Widiada alias Jero Dolah yang didatangi oleh petugas PT. Beta mandiri Muti Solution perihal sepeda motor Yamaha lexi warna abu-abu yang dibawa oleh saksi dan hendak ditarik karena menunggak pembayaran kreditnya selama 1 (satu) tahun di Finance BAF. Bahwa selanjutnya saksi Ketut Widiada alias Jero Dolah (korban dalam perkara terpisah)

mendatangi kantor PT. Beta mandiri Muti Solution dan sesampainya disana mereka membicarakan mengenai penarikan 1 unit sepeda motor tersebut, lalu ketegangan, dimana disana saat itu terdapat (1) Benny Bakarbessy, Terdakwa (2) Jos Bus Likumahwa, Terdakwa (3) Fendy Kainama, Terdakwa (4) Gerson Pattiwaelapia, Terdakwa (5) I Gusti Bagus Christian Alevanto dan Terdakwa (6) Dominggus Bakar Bessy. Bahwa saat saksi Ketut Widiada alias Jero Dolah hendak merekam kejadian menggunakan Handphone miliknya, Terdakwa 2 Jos Bus Likumahwa kemudian merampas HP saksi.

Bahwa karena tidak terima Gede Budiarsana kemudian mendorong kening Terdakwa 2 Jos Bus Likumahwa dengan menggunakan tangan kanan, dimana karena hal tersebut Terdakwa 4 Gerson Pattiwaelapia memukul pipi kiri Gede Budiarsana menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali. Bahwa Terdakwa 1 Benny Bakar Bessy masuk ke dalam kantor untuk mengambil beberapa pedang dan senjata tajam yang disimpannya di kantor tersebut lalu keluar sambil membawa pedang ditangan kanan serta mengacungkan pedang kearah Saksi Ketut Widiada alias Jero Dolah dengan berteriak "*Habisi Bunuh Dia, Habisi Bunuh Dia !!!*" selanjutnya Terdakwa 1 mengayunkan parangnya kearah saksi Ketut Widiada alias Jero Dolah dan berhasil menangkap serta memegang gagang pedang tersebut dengan dengan kedua tangannya.

Bahwa setelah berhasil memegang pedang tersebut saksi Ketut Widiada alias Jero Dolah kemudian dipukul oleh Terdakwa 5 I

Gusti Bagus Christian Alevanto alias Evan menggunakan kursi palstik yang ada di tempat tersebut dan mengenai bagian kepala dan punggung belakang saksi sebanyak 3X bersamaan dengan itu saksi juga dipukul dari arah depan dibagian pelipis kiri oleh Terdakwa 6 Dominggus Bakar Bessy alias Boncu sebanyak satu kali menggunakan kursi plastik coklat sehingga pelipis saksi mengeluarkan darah. Bahwa saksi Ketut Widiada alias Jero Dolah dan Terdakwa 1 Benny Bakarbessy dengan paosisi sama sama memegang pedang dengan kedua tangan terjatuh kebelakang sehingga posisi saksi Ketut Widiada alias Jero Dolah jatuh dengan posisi terlentang dan Terdakwa 1 Benny Bakarbessy posisinya menindih saksi.

Bahwa saat saksi Ketut Widiada alias Jero Dolah tersebut terjatuh Terdakwa 6 Gerson Pattiwaelapia membawa Helm warna Hijau dan mendekat kearah saksi lalu memukulkan Helm tersebut sebanyak dua kali ke arah kepala bagian kiri depan saksi. Bahwa kemudian saksi Ketut Widiada alias Jero Dolah berhasil merebut pedang dari tangan Terdakwa 1 Benny Bakarbessy, lalu bangun dan kembali dipukul oleh Terdakwa 4 Gerson Pattiwaelapia menggunakan helm dan dapat ditangkis oleh saksi menggunakan kedua tangannya sehingga lengan kiri serta lengan kanan saksi mengalami luka lecet. Bahwa kemudian datang Terdakwa 5 I Gusti Bagus Christian Alevanto alias Evan yang hendak hendak menyerang saksi namun saksi lebih dulu menebaskan pedangnya namun pedang tersebut terlepas dari gagangnya

Bahwa saksi Ketut Widiada alias Jero Dolah dan Gede Budiarsana kemudian berhasil melarikan diri, dimana saat mereka berlari Terdakwa 3 Fendy Kainama sempat melemparkan batu dan mengenai punggung Gede Widiada, dan saat mereka berlari tersebut para terdakwa juga sempat mengejar mereka. Bahwa saat melakukan pengejaran tersebut para Terdakwa mengejar saksi Ketut Widiada alias Jero Dolah dan Gede Budiarsana sambil membawa pedang dan senjata tajam yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa 1 Benny Bakarbesy. Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif pertama, pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim memberikan pertimbangan, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan

terhadap orang telah terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua,

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan obyektifitas maka majelis hakim mempertimbangkan pula pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Penuntut Umum. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah pertimbangkan sebagaimana dalam uraian unsur pertimbangan diatas bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Pledoi Penasehat hukum Para Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya oleh karenanya Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol DK 6016 QF
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4266 XJ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana surat terkait penyitaan barang bukti dalam berkas perkara barang bukti tersebut tidak diketahui kepemilikannya namun disita dari Terdakwa Dominggus Bakar Bessy, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dominggus Bakar Bessy. - 1 Unit Sepeda motor Yamaha Lexi warna abu abu nomor Polisi DK 2733 ABO.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana surat terkait penyitaan barang bukti dalam berkas perkara barang bukti tersebut disebutkan disita dari tempat kejadian perkara (TKP), namun dari fakta dipersidangan barang bukti adalah merupakan unit bermasalah yang dikuasai oleh saksi Ketut Widiada alias Jro Dolah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Ketut Widiada alias Jro Dolah perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa lebih mengedepankan emosi dan main hakim sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan cukup kooperatif dipersidangan;
- Para Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan. Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis hakim dalam amar putusannya memberikaan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1) Benny Bakarbesy, Terdakwa (2) Jos Bus Likumahwa, Terdakwa (3) Fendy Kainama, Terdakwa (4) Gerson Pattiwaelapia, Terdakwa (5) I Gusti Bagus Christian Alevanto dan Terdakwa (6) Dominggus Bakar Bessy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 4266 XJ dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol DK 6016 QF; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dominggus Bakar Bessy. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy Warna Abu abu

Nopol: DK 2733 ABO; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Ketut Widiada alias Jro Dolah.

Berdasarkan putusan yang diberikan hakim dapat penulis kemukakan adanya perlindungan hukum kepada pemilik kendaraan yang ditarik secara paksa dengan kekerasan tersebut :

1. Pelaku kekerasan ditangkap dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagai penegakan hukum pidana
2. Kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy Warna Abu abu Nopol: DK 2733 ABO; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Ketut Widiada alias Jro Dolah

Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi. Kreditor tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur yang terlambat membayar angsuran atau wanprestasi melalui *debt collector*.

Pada prinsipnya ada ketentuan dan prosedur yang dapat dilaksanakan bagi *debt collector* untuk melakukan penarikan sepeda motor sebagai objek kredit yang kreditnya macet. Pertama, dengan menggunakan dasar adanya wanprestasi sehingga perjanjian berakhir, namun syarat pengakhiran perjanjian tersebut harus melalui putusan pengadilan. Kedua, dengan menggunakan dasar hukum Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25

Tahun 2021 bahwa kreditur berhak menarik barang yang sebagai objek jaminan fidusia dengan adanya dasar sertifikat jaminan fidusia.

Mengacu pada Pasal 48 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan, sehingga dalam hal ini OJK mewajibkan *debt collector* memiliki sertifikat khusus dalam tugas dan kewajibannya. Pasal 48 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 menentukan bahwa :

- 1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.
- 2) Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai
- 3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai :
 - a) Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
 - b) Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
 - c) Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.
- 4) Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama

dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- 5) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Namun demikian dalam praktik di lapangan masih saja kerap kali terjadi adanya *debt collector* untuk melakukan pengambilan atau penarikan sepeda motor sebagai objek kredit yang kreditnya macet karena kurang pemahannya debitur sehingga banyak debitur yang pasrah untuk disita sepeda motornya. Banyak lembaga pembiayaan menggunakan isi perjanjian sebagai dasar untuk menarik barang sebagai objek perjanjian pembiayaan tersebut.

Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (dealer sepeda motor) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah di-serahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi. Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus *debt collector*-nya untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang.

Suatu hubungan hutang-piutang antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli, atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealer-nya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi - tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit maka berdasarkan alasan syarat batal

kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur. Namun pembatalan tidak mudah dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur melalui *debt collector*-nya. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Karena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan *debt collector*-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) – mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi.

Tindakan *debt collector* yang menarik paksa barang, misalnya menarik sepeda motor yang menunggak kredit karena belum dapat melunasi hutang pada *leasing*, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan penarikan secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah yaitu menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat. Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur

(*leasing*) mempunyai hak untuk menarik barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi.

Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menarik barang yang telah diterima oleh debitur (melalui *debt collector*-nya). Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum, karena tindakan penarikan paksa barang oleh kreditur dan *debt collector*-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) – mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, debitur sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi.

Dalam hukum utang piutang tidak dikenal adanya *debt collector*, tapi penarikan harus dilakukan sesuai Undang-Undang Fidusia. Jadi, jika memang bisa dilakukan penarikan maka perusahaan dapat menggunakan fidusia. Tindakan *leasing* ataupun lembaga pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* sama saja dengan memelihara premanisme. Jadi, dalam usaha sekalipun tindakan premanisme tersebut tidak dibenarkan apa lagi menggunakan kekerasan, jika itu terjadi maka masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh oknum *debt collector* tersebut kepada pihak yang berwajib karena tindakan tersebut sudah mengarah pada tindak pidana dalam hal ini perampasan dan tidak pidana penganiayaan kalau dilakukan dengan kekerasan

Perilaku *debt collector* saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi konsumen merasa terganggu dengan ulah penagih hutang tersebut. Di sisi lain si *debt collector* sebagai utusan leasing bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan hutang yang bisa merugikan bank. Masalahnya, belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang *debt collector*. Saat ini yang adanya sebatas pada aturan di lembaga pembiayaan masing-masing. *Debt collector* tidak dapat melakukan penyitaan dengan cara merampas terhadap barang nasabah. Penyitaan hanya dilakukan aparat penegak hukum. Penyitaan yang dilakukan *debt collector* adalah ilegal, karena penyitaan bukan kewenangan *debt collector*.

Kepolisian dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tentunya sangat memerlukan penanganan tersendiri dan sungguh sungguh. Hal ini bukan karena spesifikasi tindak kejahatan yang dilakukan oleh *debt collector*, namun perkembangan aksi *debt collector* yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Sekalipun kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi praktik-praktik perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector*, namun realitasnya praktik-praktik perampasan

kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* masih saja terus terjadi di dalam masyarakat.

Walaupun sudah ada peraturan terkait mekanisme penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam prakteknya masih banyak kasus yang mengarah pada tindak pidana. Maraknya penggunaan jasa *debt collector* oleh leasing, mengindikasikan bahwa jasa ini cukup efektif dan efisien dalam menjalankan tugas penagihan piutang. Sebab jika tidak, mustahil leasing akan menggunakannya. Dengan menyewa jasa penagih hutang, *debt collector* tak perlu repot-repot untuk membentuk unit sendiri yang khusus untuk mengamati dan membujuk para debitur bermasalah membayar tunggaknya. Perilaku *debt collector* saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN.Dps dapat penulis kemukakan adanya perlindungan hukum kepada pemilik kendaraan yang ditarik secara paksa dengan kekerasan oleh para *debt collector* bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy Warna Abu abu Nopol: DK 2733 ABO; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Ketut Widiada alias Jro Dolah. Dalam hal ini diperoleh fakta hukum bahwa motor lexy yang dibawah penguasaannya merupakan milik dari teman adik saksi yang bernama Donni, Saksi tidak mengetahui motor lexy tersebut sedang bermasalah, Saksi tidak menyerahkan kepada orang yang datang dirumahnya dikarenakan motor tersebut bukan milik saksi melainkan milik Donni.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa :Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1052/Pid.Sus/ 2021/PN.Dps telah memberikan perlindungan hukum secara represif terhadap benda jaminan fidusia dengan cara mengembalikan kepada yang berhak, bukan kepada terdakwa yang notabene adalah *debt collector*.

Bertitik tolak pada kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : Agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa antara para pihak yaitu *lessee* dan *lessor* maka dalam pencantuman klausula sangat penting dibuat dan sebaiknya menggunakan akta notariil dan dilakukan pendaftaran jaminan fidusia atas benda jaminan, untuk memudahkan kreditur sendiri manakala terjadi wanprestasi oleh debitur berikut eksekusi dan penarikan

terhadap objek *leasing* tersebut. Apabila telah terjadi sengketa/perselisihan maka penyelesaiannya yang dilakukan adalah lebih efektif dengan cara perdamaian atau alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan dengan melalui cara penyelesaian di pengadilan sehingga bagi para pihak sebaiknya dihindari penyelesaian perselisihan di pengadilan atau bahkan dengan cara main hakim sendiri dengan melakukan penarikan paksa. Untuk menghindari risiko dalam perjanjian *leasing*, selain analisis pembiayaan dilaksanakan dengan baik juga dengan melibatkan adanya pihak ketiga dalam hal ini pihak asuransi untuk mencegah adanya risiko atau menjamin risiko tersebut baik dari *lessee* maupun *lessor*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Anwari, 1994, *Leasing di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Jakarta, Rineka Cipta

Akbar Kurnia Wahyudi, 2002, *Lembaga Pembiayaan Konsumen ; Apa dan Bagaimana*, Bandung, Bina Ilmu Nusantara

Charles Dulles Marpaung, 1985, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, Jakarta : Integrita Press

Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2005, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika

Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Iswi Hariyani & R. Serfianto. 2011, *Gebyar Bisnis Dengan Cara Sewa guna usaha*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali.

Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mangasa Sinurat dan Jane Erawati, 2008, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Medan : Universitas HKBP Nommensen.

Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Salim H.S. 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

-----, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1988, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Gadjah Mada

-----, 1997, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, penerbit: Liberty, Cetakan I, Yogyakarta

-----, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, 1992. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

-----, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2735)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4509)

Hotline : 087757755757

081231117575

081559555999